



PUTUSAN

Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/tanggal lahir : tahun/ Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Klaten Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Lapas Klaten oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, TRI HARINI, S.H., dan SINGGIH ISWARDANI, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor PBH Lentera Keadilan beralamat di Candirejo Gg. Semangka RT.02 RW.09 Tonggalan Klaten Tengah Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kln tanggal 6 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 181/Pid.Sus/2023PN Kln tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban, tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak integrative Pemerintah Kabupaten Klaten yang ditandatangani oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Klaten, dan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Saksi tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak integrative Pemerintah Kabupaten Klaten yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Klaten;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, mencermati surat dan mendengar keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak secara berlanjut membujuk Anak yaitu Anak Korban melakukan **PERSETUBUHAN** dengannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang telah dibacakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 2 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Potong kaos lengan pendek warna merah muda dengan motif pisang berwarna kuning
- 1 (Satu) Potong BH berwarna Putih dengan motif bunga warna pink,
- 1 (Satu) Potong Celana dalam berwarna biru,
- 1 (Satu) Potong celana panjang berwarna cream
- 1 (Satu) unit handphone merk Redmi note 8 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862869042591680 imei 2 : 862869042591698

Milik Anak Korban **Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi Poco X3 warna biru dengan nomor imei 1 : 1867809052258866 imei 2 : 1867809052258874 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel Simpati dengan nomor 081239693700

Milik Terdakwa **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa :

1. Bahwa Terdakwa telah sangat menginsyafi perbuatannya sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa berturut-turut yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, **Pertama** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, **Kedua** dan **Ketiga** pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar pertengahan bulan Februari 2021, **Keempat** pada hari dan tanggal yang

Hal. 3 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln



sudah tidak ingat lagi sekitar awal bulan Maret 2021, **Kelima sampai ke-203 (dua ratus tiga)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dan **Terakhir (ke-204)** pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, masing- masing bertempat di rumah Saksi Siswanti tepatnya di Kabupaten Klaten dan di kos Terdakwa di Kabupaten Klaten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tidak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Saksi (saat kejadian berusia 13 tahun 10 bulan /lahir pada tanggal 21 November 2007 sesuai Akta Kelahiran No. 6082/U/2007) melakukan **PERSETUBUHAN** dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Terdakwa jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa dengan Anak Saksi bertetangga dan sudah berteman sejak kecil selanjutnya Terdakwa dengan Anak Saksi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih (pacaran) sejak tanggal 19 Juli 2020.
- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa sering membujuk dan merayu dengan mengirimkan chat/wa kepada Anak Saksi mengatakan bahwa Terdakwa sayang dan cinta kepada Anak Saksi dan Terdakwa juga menyakinkan Anak bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab apabila Anak hamil akibat disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa juga sering memberikan barang dan makanan yang Anak Saksi suka agar Anak Saksi bersedia disetubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi kurang lebih sebanyak 204 kali, untuk **peristiwa yang pertama** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Saksi Siswanti tepatnya di, Kabupaten Klaten, bermula Terdakwa sepakat bertemu dengan Anak Saksi di Rumah Saksi, Terdakwa berbincang-bincang dengan Anak diluar rumah, Terdakwa tanya : "sayang mas gak sil?", Anak Saksi menjawab : "sayang, mas sayang aku gak?", Terdakwa menjawab : "mas sayang kamu", kemudian Terdakwa dan Anak masuk kedalam rumah Saksi yang dalam keadaan sepi karena Saksi sedang pergi mengaji lalu Anak Saksi duduk

Hal. 4 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln



dipangkuan Terdakwa karena Terdakwa dan Anak Saksi sudah sering bersama dan akrab berteman sejak kecil, sehingga Anak Saksi sudah terbiasa duduk di pangkuan Terdakwa sambil melihat ikan di akuarium, lalu Terdakwa memeluk Anak Saksi dari belakang sambil mengobrol, kemudian Terdakwa tiduran lalu Anak Saksi mengikuti Terdakwa tiduran, kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi karena Anak Saksi merasa sayang dan cinta kepada Terdakwa Anak Saksi membalas memeluk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Anak Saksi sekira 3 menit sambil meraba-raba pantat Anak Saksi, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Saksi hingga setengah telanjang, lalu Terdakwa melepas celana Terdakwa hingga setengah telanjang, lalu Terdakwa meraba vagina Anak Saksi sekira 3 menit, dan Anak Saksi memegang penis Terdakwa, kemudian Terdakwa naik keatas badan Anak Saksi I dan memasukan penis Terdakwa ke vagina Anak Saksi dan Terdakwa naik turunkan selama 5 menit hingga sperma keluar diperut Anak Saksi, selanjutnya mereka berkapaian masing masing dan pulang kerumah, setelah dirumah Anak Saksi mengirimkan chat WA kepada Terdakwa mengatakan "NANTI KALAU AKU HAMIL GIMANA?" dan Terdakwa kembali menyakinkan Anak dengan mengatakan "NANTI AKU TANGGUNG JAWAB".

- Bahwa peristiwa **kedua** pada hari dan tanggal lupa, sekitar pertengahan bulan Februari 2021 di rumah Saksi 5 : Kab. Klaten, Anak Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang kerumah Saksi 5, pada saat Terdakwa datang Anak sudah berada di dalam rumah Saksi 5 yang dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk dan tiduran disamping Anak Saksi, Terdakwa memeluk Anak Saksi sambil mengobrol, Terdakwa mengatakan : "dek, mas sayang kamu, dedek sayang opo nggak?" Anak Saksi menjawab : "sayang banget", Terdakwa bertanya : "kangen ye", Anak Saksi jawab : "kangen no ", kemudian Terdakwa dan Anak Saksi saling berpelukan yang lalu Terdakwa melepas baju dan dan celana Anak Saksi, kemudian Anak Saksi menjawab : "kok aku tok, mas juga no", kemudian Terdakwa melepas baju Terdakwa dan Anak Saksi melepaskan celana Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa mencium bibir sekira 4 menit sambil meraba-raba payudara Anak Saksi, dan Anak Saksi membalas memegang penis Terdakwa, Terdakwa menindih badan Anak Saksi dan memasukan penis Terdakwa ke vagina Anak Saksi sambil

Hal. 5 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Anak Saksi memegang vagina Anak Saksi dengan jari Anak Saksi, kemudian Terdakwa naik turunkan penis Terdakwa ke vagina Anak Saksi selama selama sekira 7 menit hingga sperma keluar diatas perut Anak Saksi kemudian Terdakwa membersihkan dengan menggunakan tissue, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi memakai baju kami masing-masing dan Terdakwa tetap menemani Anak Saksi karena Anak Saksi dirumah ibu Saksi 5 sendirian.

- Bahwa **peristiwa Ketiga** pada hari dan tanggal lupa, sekira pertengahan bulan Februari 2021 di rumah Saksi 5 : Kab. Klaten, bermula Anak Saksi menghubungi Terdakwa untuk menemani belajar di rumah Saksi 5, lalu Terdakwa datang sekira pukul 11.00 wib, Anak Saksi berada didalam rumah diruang depan sedang mengerjakan tugas sekolah, kemudian Terdakwa masuk ikut duduk disamping Anak Saksi dan membantu Anak Saksi mengerjakan tugas sekolah, setelah selesai mengerjakan tugas Anak Saksi duduk dipangkuan Terdakwa sambil melihat ikan di aquarium, kemudian Terdakwa peluk badan Anak Saksi dari belakang, sambil mengatakan : “mas sayang dedek”, Anak Saksi menjawab :”dedek juga sayang mas”, kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Saksi dari belakang dan Anak Saksi membalas cium, Terdakwa meraba payudara Anak Saksi dari belakang selama 5 menit, kemudian Terdakwa melepas baju dan celana Anak Saksi, Anak Saksi juga melepas baju dan celana Terdakwa sehinga telanjang bulat kemudian Terdakwa menidurkan Anak Saksi dikasur, dan Terdakwa menindih badan Anak Saksi, kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Saksi dan dinaik turunkan selama 7 menit hingga sperma keluar diatas perut Anak Saksi, kemudian Terdakwa membersihkan dengan menggunakan tissue, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi memakai masing-masing.
- Bahwa **peristiwa keempat** pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Maret 2021 di rumah Anak Saksi di Kabupaten Klaten, Anak Saksi mengirimkan chat whatsapp kepada Terdakwa mengatakan : “mas aku udah pulang, mau ikut ke Beji nggak?”, Terdakwa menjawab : “ada siapa dirumah”, Anak Saksi menjawab : “ada mbahe”, Terdakwa menjawab lagi : “ada mbahe kok ngajak mas”, Anak Saksi menjawab : “mbah e dirumah sebelah”, Anak Saksi menjemput Terdakwa didekat pasar Klaten, kemudian Terdakwa diturunkan Anak Saksi di daerah ngaseman, kemudian Anak Saksi kembali kerumah dan Terdakwa jalan mengikuti

Hal. 6 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi, Terdakwa masuk melewati pintu belakang rumah Anak Saksi, setelah sampai Anak Saksi masuk ke arah kamar Anak Saksi, dan Terdakwa mengikuti masuk ke kamar Anak Saksi, setelah masuk ke kamar Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Saksi tiduran sambil menonton TV di kamar Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Saksi ngobrol ciuman dan pelukan kemudian Anak Saksi yang saat masih memakai baju seragam, dan masih menggunakan daleman, kemudian Terdakwa bilang :”dilepas sekalian”, Anak Saksi jawab : “mas juga”, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi melepas baju dan celana masing-masing sehingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi tiduran dikasur pelukan dan ciuman sekira 7 menit, Anak Saksi naik keatas pangkuan Terdakwa, dengan posisi Terdakwa dibawah tidur terlentang dan Anak Saksi duduk diatas paha Terdakwa, kemudian penis Terdakwa diarahkan masuk ke vagina Anak Saksi dan di naik turunkan, kemudian Terdakwa merubah posisi, Terdakwa menindik Anak Saksi, Terdakwa masukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Saksi selama 7 menit hingga sperma keluar di perut Anak Saksi dan Terdakwa bersihkan pakai kain yang ada kamar Anak Saksi, kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi memakai baju kami masing-masing, kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa **peristiwa kelima sampai kejadian ke-203**, pada hari, tanggal dan tempat lupa, terkadang di lakukan di rumah Saksi di Kabupaten Klaten dan terkadang di kos yang Terdakwa di, Kabupaten Klaten dengan cara- cara yang sama dengan peristiwa kesatu sampai ke 203..
- Bahwa **peristiwa terakhir (ke-204) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023** sekitar pukul 19.30 wib di kos yang Terdakwa di Kab. Klaten, bermula Terdakwa sepakat dengan Anak Saksi bertemu di kos Terdakwa lalu sekitar 19.20 wib, Terdakwa dan Anak Saksi ketika sedang mengobrol dikasur, Terdakwa tanya ke Anak Saksi :”ini dah jam segini gek pulang, main gak?” Anak Saksi menjawab :”iya”, Anak Saksi melepas celana Terdakwa hingga Terdakwa setengah telanjang dan Anak Saksi melepas celana Anak Saksi Korban hingga setengah telanjang, Terdakwa mencium bibir Anak Saksi selama sekitar 3 menit, kemudian penis Terdakwa masuk ke vagina Anak Saksi dengan posisi Anak Saksi berada diatas badan Terdakwa dan digerakan penis Terdakwa didalam vagina Anak Saksi selama 3 menit kemudian berpindah posisi Anak Saksi dibawah dan Terdakwa diatas badan Anak Saksi, dengan posisi penis Terdakwa masih didalam vagina Anak Saksi

Hal. 7 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa naik turunkan selama 3 menit yang kemudian keluar sperma Terdakwa diperut Anak Saksi, kemudian terjadi gempa dan Anak Saksi memeluk Terdakwa karena takut kemudian selesai gempa kami memakai celana kami masing-masing dan Anak Saksi pulang.

- Bahwa Anak besedia disetubuhi Terdakwa kurang lebih 204 (dua ratus empat kali) karena cinta, yakin serta percaya atas perkataan Terdakwa karena setiap bertemu serta setiap chat whatsapp Terdakwa mengatakan Terdakwa sayang dan cinta dengan Anak Saksi, serta takut kehilangan Anak Saksi, Terdakwa juga menyakinkan Anak Saksi jika hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023, Saksi 3 (*pakde Anak Korban*) membuka handphone milik Anak Saksi dan melihat chat wa antara Terdakwa dengan Saksi Korban menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi Korban selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa dimintai datang kerumah Anak Saksi Korban untuk dimintai klarifikasi dan Terdakwa mengakui bahwa benar telah menyetubuhi Anak Saksi Korban sebanyak kurang lebih 204 (dua ratus empat) kali, karena tidak terima atas perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi Korban Saksi 2 (selaku ibu Anak Korban) melaporkan ke Polres Klaten untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sebelum memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban, Terdakwa melakukan pemanasan / foreplay dengan menciumi mulut, pipi dan meremas remas payudara dan meremas pantat dan memegang vagina Anak Saksi Korban sehingga membuat Anak Saksi Korban terangsang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Saksi Korban masih berusia 13 tahun 10 bulan, dan masih tergolong Anak dibawah umur dan masih sekolah SMP.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Potong kaos lengan pendek warna merah muda dengan motif pisang bwarna kuning, 1 (Satu) Potong BH berwarna Putih dengan motif bunga warna pink, 1 (Satu) Potong Celana dalam berwarna biru, 1 (Satu) Potong celana panjang berwarna cream, adalah pakaian Anak Saksi Korban gunakan pada waktu disetubuhi oleh Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi note 8 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862869042591680 imei 2 : 862869042591698 yang Anak Saksi Korbgunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi Poco X3 warna biru dengan

Hal. 8 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor imei 1 : 1867809052258866 imei 2 : 1867809052258874 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel Simpati dengan nomor 081239693700 handphone Terdakwa yang dipergunakan untuk janjian/chat wa dengan Anak Saksi Sesi.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/I.3.14/14315/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F dokter pada Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Bahwa tim medis RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi **Korban** dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap seorang Anak perempuan dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, pada hari Senin tanggal tiga Juli dua ribu dua puluh tiga.
2. Terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul (I.2.i).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Anak Korban semuanya benar;
 - Bahwa Anak Korban diperiksa dan dihadirkan sebagai Saksi karena perkara persetubuhan;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban;
 - Bahwa pelakunya kekasih atau pacar Anak Korban yakni Terdakwa;

Hal. 9 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 15 Wib.;
- Bahwa kejadiannya pertama kali di rumah ibu Saksi 5 di Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban kurang lebih 204 (dua ratus empat) kali;
- Bahwa terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib;
- Bahwa kejadian terakhir dilakukan di kosnya Terdakwa di Kabupaten Klaten;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak Anak Korban masih kecil karena Terdakwa tetangga dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan sebagai Korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, persetubuhan berdasarkan bujukan Terdakwa karena Terdakwa bilang sayang kepada Anak Korban jika hamil Terdakwa akan bertanggung jawab akan menikahi;
- Bahwa yang pertama kali yang mengajak melakukan persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa sudah pacaran sejak tahun 2020;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak tahu kalau Anak Korban pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir tahun 2007 dan umur 15 (lima belas) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa umurnya 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 204 tersebut dilakukan di rumah bu saksi 5, di rumah Anak Korban dan dikosan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah hamil;
- Bahwa alat Kelamin Terdakwa sampai masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, tetapi spermanya dikeluarkan di luar;
- Bahwa Anak Korban sayang dan cinta dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah Saksi 3;
- Bahwa sekarang Anak Korban ingin menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah di SMKN 1 Kelas 1;
- Bahwa Anak Korban ingin menjadi pramugari;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena suka sama suka;

Hal. 10 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian persetubuhan Anak Korban dengan Terdakwa awalnya adalah Pakde, Pakde membuka HP Anak Korban, ada foto bugil di profil HP Anak Korban dan percakapan WA dengan Terdakwa;
- Bahwa foto bugil tersebut adalah foto Anak Korban yang memasang foto profil di HP Anak Korban adalah Terdakwa, kejadian pengambilan foto tersebut seingat Anak Korban tanggal 27 Juni 2023 di rumah kamar Ibu Saksi 5, yang mengambil foto tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengambil foto tersebut, Anak Korban sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa ada teman Anak Korban yang sudah melihat profil foto bugil tersebut, namanya Anak saksi;
- Bahwa sebetulnya Anak Korban dan Terdakwa punya 2 (dua) nomor WA, dan yang satu nomor hanya khusus untuk hubungan Anak Korban dengan Terdakwa, tetapi pada waktu itu Anak Korban mengirim WA kepada teman keliru pakai nomor yang ada profinya Anak Korban bugil tersebut;
- Bahwa Anak Korban kepikiran dan malu;
- Bahwa dengan kejadian ini hubungan Anak Korban dengan orang tua dan keluarga menjadi renggang, jarang komunikasi, jarang dikasih uang oleh orang tua;
- Bahwa lalu ketemu Terdakwa merasa ada yang perhatian;
- Bahwa Anak Korban masih sayang dengan Terdakwa;
- Bahwa Bapak kerja sebagai tukang kayu, ibu kerja sebagai buruh ditoko berangkat pagi pulang malam;
- Bahwa Bapak jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan ibu;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak pernah memukul hanya marah dengan perkataan;
- Bahwa rumah ibu Saksi 5 dengan rumah Anak Korban agak jauh, tetapi dulu orang tua dan Anak Korban pernah tinggal ngekos di rumah bu Saksi 5;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga, tetapi Anak Korban sudah dianggap seperti Anak sendiri oleh bu Saksi 5 sehingga sehari-hari Anak Korban sering main di rumahnya;
- Bahwa rumah bu Saksi 5 tidak dikunci karena kalau rumah bu Saksi 5 kosong Anak Korban disuruh nunggu di rumahnya;

Hal. 11 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memfoto Anak Korban dalam keadaan bugil tidak ada izin dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau Anak Korban hamil akan bertanggung jawab, Terdakwa sering membelikan makanan dan pernah ngasih uang kepada Anak Korban;
- Bahwa terakhir Anak Korban melakukan persetubuhan pada tanggal 30 Juni 2023 di kos-kosan Terdakwa pada waktu ada gempa;
- Bahwa Terdakwa kerjanya jualan baju;
- Bahwa Pakde tahu kejadian persetubuhan itu tanggal 30 Juli 2023;
- Bahwa Pakde tahu karena membuka HP Anak Korban, kemudian melihat foto Anak Korban kemudian Pakde marah-marah;
- Bahwa Profil foto telanjang tersebut yang memasang Terdakwa melalui handphonenya Terdakwa sendiri, dikarenakan WA milik Anak Korban dionlinekan dua arah melalui whatsapp web (whatsapp cloning) yang ada di handphone milik Terdakwa yang saat itu Anak Korban tidak mengizinkan tetapi Terdakwa mengcloning sendiri saat bertemu dengan Anak Korban dan Terdakwa saat memasang foto Anak Korban telanjang tersebut tanpa seizin Anak Korban;
- Bahwa benar foto telanjang yang ada dalam berkas penyidikan adalah Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan milik Anak Korban terakhir dipakai melakukan persetubuhan dengan Terdakwa (Penuntut Umum sambil memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah muda dengan motif pisang warna kuning, 1 (satu) potong BH berwarna putih dengan motif bunga warna ping, 1 (satu) potong celana dalam berwarna biru, 1 (satu) potong celana panjang berwarna cream kepada Saksi didepan majelis Hakim)
- Bahwa kalau barang bukti HP ini milik (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi note 8 warna hitam dengan nomor imei 1. 862869042591680. imai 2. 862869042591698 kepada Anak Korban didepan Majelis Hakim) milik Anak Korban yang digunakan untuk hubungan komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sayang banget dengan Terdakwa, maunya Terdakwa dibebaskan dan Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa berpendapat keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

Hal. 12 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan Anak kandung Saksi, tetapi Saksi tidak tahu sampai hubungannya sejauh ini, maksudnya Terdakwa sudah hubungan badan dengan Anak Saksi;
 - Bahwa Korbannya adalah Anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh kakak ipar Saksi, diberitahunya pada tanggal 1 Juli 2023, pada waktu itu Saksi diajak musyawarah, karena Terdakwa dan Anak sudah lama sudah berhubungan badan;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuannya perbuatan tersebut dilakukan sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 30 Juni 2023;
 - Bahwa dari pengakuan Anak kandung Saksi dilakukan pertama hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib dirumahnya bu Saksi 5 di Kabupaten Klaten, dan kejadian terakhir pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib. di Kos-kosan Terdakwa di Dukuh Polanharjo Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten;
 - Bahwa dari pengakuan Anak kandung Saksi Terdakwa sudah melakukan hubungan badan sebanyak 204 kali, tetapi yang diingat tgl bulan dan tahunnya yang pertama dan terakhir, lainnya sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa dari pengakuan Anak kandung Saksi Terdakwa bilang sayang, dan Terdakwa dan Anak Saksi pernah membahas di chat WA jika hamil Terdakwa akan bertanggung jawab;
 - Bahwa pertama kali Terdakwa mengajak hubungan badan dengan Anak Saksi umurnya sekitar 13 (tiga belas) tahun lebih dan sekarang Anak Saksi umurnya 15 (lima belas) tahun lebih;
 - Bahwa Anak kandung Saksi lahir di Kabupaten DIY pada tahun 2007;
 - Bahwa masalah pacaran atau tidak Saksi tidak tahu, tetapi dari pengakuannya sudah pacaran sejak tanggal 19 Juli 2020;
 - Bahwa Anak kandung Saksi kalau siang dirumah sendirian, kadang ikut dengan neneknya kalau malam dengan Saksi, karena bapaknya jarang pulang kerumah;
 - Bahwa Saksi kerja sebagai buruh pelayan toko, berangkat kerja pagi dan pulang sudah malam;

Hal. 13 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak kandung Saksi menjadi Korbannya Terdakwa malu dan sedih, dan Saksi sebagai orang tua sangat malu;
- Bahwa Anak kandung Saksi tidak pernah cerita masalah laki-laki, Anaknya periang tapi pendiam;
- Bahwa yang membuat laporan adalah suami Saksi bernama ayah, bahwa sekarang bapaknya di rumah tidur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi semuanya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan dipersidangan ini adalah perkara persetubuhan terhadap Anak;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Anak bernama Korban;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa dari cerita Korban kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib. dirumahnya Saksi 5 di Kabupaten Klaten, sampai dengan kejadian terakhir pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib. di Kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa dari cerita Korban, persetubuhan tersebut sudah dilakukan sebanyak 204 kali, dan dilakukan di rumah Saksi 5, di rumah Korban dan Kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir di DIY tahun 2007;
- Bahwa orang tuanya bernama bapak dan Ibu;
- Bahwa awalnya Saksi mengajak Anak Korban rekreasi keluarga ke Tawangmangu dan ditengah perjalanan Anak Korban minta kembali pulang, dengan orang yang lebih tua sopan santunnya kurang, HPnya selalu dipegang, kemudian HP Anak Korban tersebut Saksi minta, dan Saksi buka ada chat whatsapp Anak Korban dengan Terdakwa, Saksi juga melihat foto telanjang perut kebawah, kemudian Saksi pulang menanyai Anak belum mengaku, lalu cari tahu kenalan terdekat Anak Korban bernama Anak saksi dan didapatkan kalau Anak Korban pernah ngirim whatsapp yang profilnya gambar Anak Korban telanjang bulat yang sudah sempat di screenshot, lalu Saksi dan keluarga mengundang Terdakwa untuk datang kerumah kemudian Saksi tanya kepada Terdakwa awalnya tidak mengaku hanya minta maaf, dan Anak Korban mengatakan sudah

Hal. 14 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln



sering melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, kemudian dengan kejadian tersebut dari keluarga melaporkan kepihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi sebagai pakdenya, karena bapaknya Anak Korban adik kandung Saksi;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban berdasarkan bujukan dari Terdakwa bilang sayang, dan Terdakwa dan Anak Korban pernah membahas di chat whatsapp jika hamil Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa kalau siang Anak Korban dirumah sendirian, kadang ikut dengan neneknya kalau malam dengan ibunya, karena bapaknya jarang pulang ke rumahnya;
- Bahwa Ibunya kerja sebagai buruh pelayan toko, berangkat kerja pagi dan pulang sudah malam, dan bapaknya tukang kayu;
- Bahwa yang bikin Saksi curiga HP nya Anak Korban Saksi pinjam tidak boleh, kalau ditanya selalu membeli Terdakwa;
- Bahwa ada kata-kata dari ibu Terdakwa yang bikin sakit hati keluarga Anak Korban, kalau Anak Korban tidak selevel dengan anaknya;
- Bahwa ada yang ingin Saksi sampaikan, Korban sebagai keponakan Saksi, setelah tahu kejadian terhadap Korban sekarang ibu Korban sudah Saksi suruh berhenti bekerja agar bisa memperhatikan Korban sepenuhnya, dan untuk kebutuhan sehari-hari ibu dan anaknya Saksi yang mencukup, dan kejadian kemarin-kemarin untuk ketulusan Terdakwa tentang cintanya kepada Korban dari keluarga Korban masih menyangsikan. soalnya kalau Terdakwa benar-benar mencintai Korban tidak seperti itu sampai mengambil/mengunggah foto telanjang Anak yang tidak pantas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi benar;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam perkara persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban dan pelakunya Terdakwa, Anak Saksi tahu dari Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kejadiannya, hanya pernah melihat foto bugil di profil HP Anak Korban;

Hal. 15 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban siapa yang melakukan kepada Anak Korban tersebut, tetapi Anak Korban tidak menyebutkan namanya, Anak Korban hanya menjawab dengan teman yang dilakukan sudah sejak tahun 2021;
- Bahwa Anak Saksi mendapat chat dari Anak Korban, kemudian setelah akan membalas chat Anak Korban, melihat foto profil whatsapp miliknya dan Anak Saksi terkejut melihat foto bugil Anak Korban terpampang di foto profil HPnya;
- Bahwa karena kaget kemudian foto tersebut Anak Saksi screenshot, yang kemudian Anak Saksi membalas WA Anak Korban foto bugil diprofilnya dihapus dan sudah kosong, kemudian Anak Saksi menanyakan dan mengirim screenshot foto bugil Anak Korban sambil bertanya "maksudmu pasang PP kayak gini apa SIL?" Anak Korban menjawab "HPku dibajak" tetapi dibajak oleh siapa Anak Korban tidak menjawab;
- Bahwa Anak Saksi dengan Anak Korban adalah teman 1 kelas di SMP N 1 Klaten, dan tidak terlalu dekat, karena menurut Anak Saksi, Korban tidak mempunyai teman dekat;
- Bahwa sehari-hari Anakanya pendiam, tertutup dan tidak pernah bercerita apapun kepada teman-temannya;
- Bahwa benar foto bugil yang ada dalam berkas yang Anak Saksi lihat di foto profil WA Anak Korban;
- Bahwa rumah Anak Saksi dengan Anak Korban jauh;
- Bahwa yang Anak Saksi tahu hanya 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah muda dengan motif pisang warna kuning milik Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban tinggalnya di Kabupaten Klaten waktu SMP;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara persetubuhan terhadap Anak;
- Bahwa Korbannya adalah Anak Korban dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu awalnya pada tanggal 1 Juli 2023 sekira jam 08.00 Wib. pakde Anak Korban bernama Saksi 3 datang kerumah Saksi, niat pakde Korban datang kerumah Saksi untuk mencari informasi soal sehari-hari Anak Korban, kemudian Saksi memberi informasi kepada pakde Anak

Hal. 16 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban atas kedekatan antara Anak Korban dan Terdakwa, setahu Saksi Anak Korban dan Terdakwa sering main kerumah Saksi tetapi Saksi tidak mengira kalau sampai adanya hubungan badan atau persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa karena mengingat menurut Saksi Anak Korban masih kecil, tetapi setelah adanya pelaporan orang tua Anak Korban ke kantor polisi, kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi jika pada saat kejadian persetubuhan di rumah Saksi Rabu, 27 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib di rumah Saksi di Kab. Klaten, saat itu Saksi sedang mengajar mengaji dari rumah kerumah yang Saksi lakukan setiap hari kecuali hari minggu dan hari besar yang lain yang Saksi lakukan dari pagi sekitar jam 09.00 hingga pukul 22.00 Wib;

- Bahwa dari cerita Korban kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib. dirumahnya Saksi di Kabupaten Klaten, sampai dengan kejadian terakhir pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib. di Kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa dari cerita Korban, persetubuhan tersebut sudah dilakukan sebanyak 204 kali, dan dilakukan dirumah Saksi, dirumah Korban dan Kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa orang tuanya bernama bapak dan ibu;
- Bahwa awalnya rumah Terdakwa terletak disamping rumah Saksi, kemudian nenek dari Anak Korban menyewa halaman rumah Saksi untuk buka warung soto, sehingga sehari-hari sejak Anak Korban masih kecil sering masuk bahkan tidur dirumah Saksi, sehingga Saksi menganggap jika Anak Korban datang kerumah Saksi dan Terdakwa datang kerumah Saksi setahu Saksi hanya main-main biasa, karena Terdakwa sudah dewasa dan Anak Korban masih Anak-Anak jadi tidak mengira kalau sampai adanya hubungan badan atau persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa dengan Anak Korban pacaran;
- Bahwa Saksi pernah tahu kalau Terdakwa dengan Anak Korban minum air satu botol untuk berdua, Saksi tidak menegur karena Saksi pikir Anak Korban masih kecil;
- Bahwa Saksi tahu barang tersebut milik Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban dan Terdakwa berdua di rumah Saksi, tetapi yang dilakukan hanya bercandaan biasa;
- Bahwa kalau perhatian khusus Saksi tidak pernah melihat, yang Saksi lihat Terdakwa pernah membelikan jajanan kepada Anak Korban;

Hal. 17 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan Saksi meringankan a de charge sebagai berikut:

1. Saksi 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi tahu ada perkara persetubuhan terhadap Anak;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dengan Anak Korban pacaran;
- Bahwa beapa lama mereka pacaran Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tinggalnya di Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama ibu dan adiknya;
- Bahwa Saksi sudah pisah cerai dengan ibu Terdakwa pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan, Saksi tahu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dari Kalimantan langsung pulang menuju Klaten ketika mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan dan dilaporkan sekitar bulan Juli/Agustus 2023;
- Bahwa Saksi langsung tanya kepada ibunya Terdakwa dan omnya Terdakwa masalahnya, kemudian Saksi langsung mendatangi rumah Anak Korban ketemu kedua orang tuanya;
- Bahwa Saksi datang kerumah orang tua Anak Korban tujuannya dari awal karena Terdakwa dan Anak Korban sudah saling mencintai Saksi berniat akan menikahkan Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Saksi akan memberi modal kehidupan untuk masa depan berdua, dengan alasan kondisinya tidak akan berubah;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi kedua orang tua Anak Korban, namun ditolak alasannya tidak jelas;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Anak Korban ke sekolahannya, karena Terdakwa memohon kepada Saksi untuk menemui Anak Korban bagaimana biaya sekolahnya, dan saat itu Saksi datang ke sekolah Anak Korban, karena Terdakwa sangat mencintai Anak Korban, lalu Saksi ketemu dengan Anak Korban di sekolahannya;
- Bahwa pada waktu itu diSaksikan oleh para guru kemudian ketemu Anak Korban dengan jarak 10 (sepuluh) meter Korban nangis langsung lari memeluk Saksi, kemudian Saksi tanya Apakah Anak Korban sayang dengan Terdakwa, dan dijawab Anak Korban sangat sayang Anak Korban tidak mau dipisahkan dengan Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Anak Korban untuk membuka dompetnya ada uangnya berapa,

Hal. 18 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian atas permintaan Terdakwa Saksi memasukkan uang kedompot Anak Korban, lalau Anak Korban Saksi suruh membuka rekening agar Saksi bisa transfer memberi uang kepada Anak Korban atas permintaan Terdakwa;

- Bahwa pertama kali Saksi datang kerumah orang tua Anak Korban dengan istri Saksi yang sekarang, yang kedua kalinya Saksi datang bertiga dengan istri dan ibunya Terdakwa ditolak dengan alasan yang Saksi tidak tahu;
- Bahwa keluarga Anak Korban menolak kedatangan Saksi, istri, dan ibunya Terdakwa tersebut karena keluarga Anak Korban mengatakan agar Terdakwa jera;
- Bahwa kalau Terdakwa menikahi Anak Korban, Saksi sangat menerima;
- Bahwa Keluarga Anak Korban melarang Saksi untuk menemui Anak Korban, tetapi beberapa kali Anak Korban datang ke toko ibu Terdakwa dan Saksi selalu ketemu dengan Anak Korban ditoko tersebut;
- Bahwa Anak Korban menangis sambil cerita kalau Anak Korban sakit hati dengan keluarganya, sampai Anak Korban menulis surat kepada Saksi, kemudian Saksi tanya sekarang keseharian Anak Korban nagapain duk, dijawab Anak Korban, Anak Korban jarang pulang kerumah, kalau pulang sekolah Anak Korban langsung main, sore baru pulang kerumah, "kenapa" Anak Korban sakit hati dengan keluarga Anak Korban karena Anak Korban tertekan;
- Bahwa bulan yang lalu masih ketemu Saksi ditoko ibu Terdakwa masih menggunakan seragam sekolah, dan Saksi pernah mencari nenek Anak Korban di Gunungkidul dan diterima dengan baik, kemudian neneknya berjanji akan datang ke Pedan Klaten akan meluruskan masalahnya tersebut, kemudian setelah nenek Anak Korban datang ke Pedan Klaten, Saksi menyuruh pamannya Terdakwa ke Gunungkidul malah diusir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 7, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu perkara persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban dan Terdakwa pacaran, namun sudah berapa lama Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tinggalnya di Dukuh Sobayan, Kabupaten Klaten, Terdakwa tinggal bersama adiknya;
- Bahwa Saksi sudah pisah cerai dengan suami pada tahun 2014;

Hal. 19 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan dari cerita Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering ngasih paketan setiap bulan, sering membelikan makanan, baju dan tas kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa cerita memberi barang kepada Anak Korban, dan pada waktu Anak Korban study Tour sekolahan ke Bali Terdakwa memberi ATMnya;
- Bahwa keluarga Anak Korban menolak berdamai karena sakit hati dengan ucapan Saksi, memang betul waktu itu Saksi marah karena keluarga Anak Korban yang mulai melaporkan Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa dan Anak Korban sudah saling mencintai Saksi harus merestui untuk menikahakan, tetapi keluarga Anak Korban menolak;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban masih Anak-Anak;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah punya pacar tapi sudah putus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 8, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu diperiksa dalam perkara persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa Korbannya Anak bernama Anak Korban dan pelakunya keponakan Saksi bernama Terdakwa yang sekarang dilaporkan menjadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu adanya persetubuhan Anak dibawah umur diberitahu Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan memberitahu Saksi melalui telepon memberitahukan kejadian tersebut dan Terdakwa diundang kerumah orang tua Anak Korban, kemudian setelah Saksi selesai kerja Saksi langsung mendatangi rumah orang tua Anak Korban dan Terdakwa sudah keburu pulang ke rumahnya, dan kejadian tersebut mau dilaporkan kepihak berwajib, kemudian hari berikutnya Saksi berusaha musyawarah secara kekeluargaan kerumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa musyawarah kekeluargaan tidak berhasil dan keluarga Anak Korban menolak niat baik Saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu Anak Korban tinggal dengan siapa, tetapi dari awal Saksi sudah kenal dengan Anak Korban dan Anak Korban tinggalnya dibelakang rumah orang tua Terdakwa dan nenek Anak Korban juga jualan soto tinggal dirumah bu Saksi 5 dibelakang rumah orang tua Terdakwa;

Hal. 20 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mencari neneknya Anak Korban di Gunungkidul, dan sebelum masuk kerumah neneknya sudah dihalang-halangi oleh seseorang yang tidak Saksi kenal, sambil dibilang kalau kesini jangan bikin masalah lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan alat bukti berupa surat antara lain sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 21 November 2007;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bapak;
- Visum Et Repertum Nomor YR.02.03/I.3.14/14315/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F atas nama Anak Korban dengan kesimpulan : Terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul (I.2.i);
- Visum et Repertum Psychiatricum Pro Justicia Nomor UM.01.05/I.3.12/15067/2023 tanggal 5 September 2023 atas nama Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa Korbannya Anak bernama Anak Korban dan pelakunya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 15 Wib, di rumah ibu Saksi 5 di Dukuh Sobayan Rt. 001 Rw. 009 Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah sering hampir 200 lebih, terakhir dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, di kos Terdakwa di Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Anak Korban dan Terdakwa tahu berapa umur Anak Korban, umur Terdakwa sekarang 30 tahun;
- Bahwa Anak Korban masih dibawah umur yang umurnya terpaut sangat jauh, Terdakwa tidak pacaran dengan wanita yang sudah dewasa,

Hal. 21 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kurang interaksi dengan wanita yang sudah dewasa dan kurang pede;

- Bahwa setiap melakukan hubungan badan alat kelamin Terdakwa sampai masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setiap melakukan hubungan badan tidak selalu Terdakwa yang membuka baju celana Anak Korban, kadang yang membuka Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan tersebut di rumah bu Saksi 5, dirumah Anak Korban, dan di Kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa ada rencana mau menikah setelah Anak Korban lulus sekolah SLTA;
- Bahwa Terdakwa kerjanya dagang baju dipasar;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil foto telanjang Anak Korban;
- Bahwa benar foto telanjang Anak Korban tersebut Terdakwa masukkan di profil HP Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Anak Korban sejak 19 Juli 2021;
- Bahwa Trdakwa pacaran sudah sekitar tiga tahun, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sudah sering sekali;
- Bahwa yang pertama kali yang mengajak Terdakwa, pertama kali awalnya Anak Korban main dirumah bu Saksi 5 sendirian tidak ada orang, kemudian Anak Korban WA Terdakwa, kemudian Terdakwa datang kerumah bu Saksi 5 ngobrol dengan Anak Korban sambil melihat ikan di akuarium, Anak Korban duduk dipangkuan Terdakwa, lama-lama terangsang kemudian terjadi persetubuhan tersebut;
- Bahwa yang menginginkan melakukan persetubuhan duluan adalah Terdakwa, Terdakwa sampaikan "sayang mas nggak" dijawab "sayang" lalu sambil ngobrol-ngobrol cium-cium sampai terjadi persetubuhan, Terdakwa bilang kalau Anak Korban hamil Terdakwa mau nikahin;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, sebelumnya sudah melakukan hubungan badan dengan orang lain sebanyak satu kali, tetapi sudah lama;
- Bahwa Anak Korban sampai sekarang tidak pernah hamil, karena setiap Terdakwa melakukan hubungan badan sperma selalu Terdakwa keluarkan diluar diatas perut Anak Korban, takutnya kalau Anak Korban hamil mengganggu sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah merusak masa depannya;

Hal. 22 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering ngasih sesuatu kepada Anak Korban, karena Terdakwa tahu Anak Korban cerita kepada Terdakwa kalau Anak Korban jarang dikasih sesuatu oleh keluarganya;
- Bahwa Terdakwa memberi karena mau mencukupi kebutuhan Anak Korban, karena Terdakwa lahir batin sayang dan cinta dengan Anak Korban;
- Bahwa kalau melakukan persetubuhan di rumah Anak Korban Terdakwa di WA, kemudian Terdakwa tanya kepada Anak Korban ada orang tidak, kalau tidak ada orang Terdakwa datang, kalau melakukan hubungan badan di rumah bu SISWANTI dan di rumah Anak Korban sering ada orang, kemudian Terdakwa ngekos dengan persetujuan Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa ngekos biar bebas ketemuan dengan Anak Korban;
- Bahwa ada barang bukti ini Terdakwa tahu (Penuntut Umum sambil memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah muda dengan motif pisang warna kuning, 1 (satu) potong BH berwarna putih dengan motif bunga warna ping, 1 (satu) potong celana dalam berwarna biru, 1 (satu) potong celana panjang berwarna cream kepada Terdakwa didepan majelis Hakim, Terdakwa tahu punya Anak Korban yang pernah dipakai pada waktu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa barang bukti HP ini (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi note 8 warna hitam dengan nomor imei 1. 862869042591680. imai 2. 862869042591698 kepada saksi didepan Majelis Hakim) milik Anak Korban yang digunakan untuk hubungan komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa kalau barang bukti HP ini (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI POCO X3 Warna Biru Dengan Nomor Imei 1: 867809052258866, Imei 2: 867809052258874 Yang Didalamnya Terpasang Simcard Telkomsel Simpati Dengan Nomor 081239693700 kepada Terdakwa didepan Majelis Hakim) milik Terdakwa yang digunakan komunikasi dengan Anak Korban;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban ada kata-kata rayuan, pemanasan terlebih dahulu cium-ciuman dan pegang-pegangan;
- Bahwa Anak Korban selalu tanya Chat WA “kalau aku hamil gimana” kemudian Terdakwa jawab “mas mau bertanggung jawab menikahi”;

Hal. 23 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satu minggu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kadang satu kali, kadang dua kali;
- Bahwa pertama kali melakukan persetubuhan Anak Korban kelas 1 SMP;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan Anak Korban, keluarganya, dan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa Pertama kali kalau Terdakwa sudah keluar dari tahanan yang Terdakwa akan lakukan pertama kali mencari Anak Korban akan Terdakwa ajak menikah dan melamar kepada kedua orang tuanya mohon do'a restunya juga kepada orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna merah muda dengan motif pisang berwarna kuning
- 1 (Satu) Potong BH berwarna Putih dengan motif bunga warna pink,
- 1 (Satu) Potong Celana dalam berwarna biru,
- 1 (Satu) Potong celana panjang berwarna cream
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi note 8 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862869042591680 imei 2 : 862869042591698
- 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi Poco X3 warna biru dengan nomor imei 1 : 1867809052258866 imei 2 : 1867809052258874 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel Simpati dengan nomor 081239693700

Barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Klaten, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran sejak tanggal 19 Juli 2021, saat itu Anak Korban masih duduk di bangku SMP dan saat ini Anak Korban bersekolah di SMA 1 Pedan Kabupaten Klaten dan sesuai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, Anak Korban masih dalam lingkup kategori Anak;
- Bahwa selama berpacaran dengan Anak Korban, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dimana alat kelamin Terdakwa sampai masuk ke dalam alat Kelamin Anak Korban namun Terdakwa selalu mengeluarkan sperma (cairan mani) di luar kemaluan Anak Korban, kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar

Hal. 24 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15 Wib, di rumah Saksi 5 di Kabupaten Klaten, awalnya Anak Korban main di rumah Saksi 5 sendirian tidak ada orang, kemudian Anak Korban WA Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi 5 ngobrol dengan Anak Korban sambil melihat ikan di akuarium, Anak Korban duduk dipangkuan Terdakwa, lama-lama terangsang kemudian atas keinginan Terdakwa lebih dulu Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban berkali-kali dalam satu minggu setidaknya satu sampai dua kali melakukan persetubuhan dan terakhir dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, di kos Terdakwa di Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut di rumah Saksi 5, di rumah Anak Korban, dan di Kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa selain melakukan pemanasan dengan menciumi Anak Korban juga menyampaikan rayuan dengan mengatakan apabila Anak Korban hamil, maka Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa selain melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Terdakwa juga telah mengambil foto telanjang Anak Korban tanpa seizin Anak Korban dan foto telanjang Anak Korban tersebut Terdakwa masukkan di profil HP Anak Korban, sehingga salah satu teman Anak Korban yakni Anak Saksi pernah melihat foto telanjang Anak Korban tersebut pada foto profil Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dari cerita Anak Korban seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari keluarga sebagaimana hasil Visum et Repertum Psychiatricum Pro Justicia Nomor UM.01.05/I.3.12/15067/2023 tanggal 5 September 2023 atas nama Anak Korban, sehingga Terdakwa kerap memberikan perhatian kepada Anak Korban dengan membelikan makanan, tas bahkan ketika Anak Korban pergi ke Bali Terdakwa memberikan ATMnya kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban maka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor YR.02.03/I.3.14/14315/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F atas nama Anak Korban dengan kesimpulan : Terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul (I.2.i);
- Bahwa keluarga Terdakwa telah berusaha untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban dengan alasan Terdakwa sangat mencintai Anak

Hal. 25 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, namun keluarga Anak Korban menolak permintaan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Hal. 26 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln



Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut M.V.T adalah setiap perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibat dari dipenuhinya rumusan delik oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan berdasarkan penafsiran gramatikal adalah segala perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang lain tentang suatu fakta atau keadaan seolah-olah fakta atau keadaan tersebut benar. Sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah uraian kata-kata yang disampaikan tidak berdasarkan pada fakta/kenyataan yang sebenarnya. Pengertian membujuk adalah berusaha meyakinkan bahwa perkataannya atau perbuatannya adalah benar untuk diikuti;

Menimbang, bahwa R. Soesilo memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah bertemunya alat Kelamin laki-laki dengan alat Kelamin Perempuan, hingga mengeluarkan cairan/sperma/mani dari alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran sejak tanggal 19 Juli 2021, saat itu Anak Korban masih duduk di bangku SMP dan saat ini Anak Korban bersekolah di SMA Kabupaten Klaten dan sesuai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, Anak Korban masih dalam lingkup kategori Anak. Selama masa berpacaran dengan Anak Korban, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dimana alat kelamin Terdakwa sampai masuk ke dalam alat Kelamin Anak Korban namun Terdakwa selalu mengeluarkan sperma (cairan mani) di luar kemaluan Anak Korban, kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, di rumah Saksi di Kabupaten Klaten, awalnya Anak Korban main dirumah Saksi 5 sendirian tidak ada orang, kemudian Anak Korban WA Terdakwa, Terdakwa datang kerumah Saksi 5 ngobrol dengan Anak Korban sambil melihat ikan di akuarium, Anak Korban duduk dipangkuan Terdakwa, lama-lama terangsang kemudian atas keinginan Terdakwa lebih dulu Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan Anak Korban. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban berkali-kali dalam satu minggu setidaknya satu sampai dua kali melakukan persetubuhan dan terakhir dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 19.30

Hal. 27 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, di kos Terdakwa di Kabupaten Klaten. Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut di rumah Saksi 5, dirumah Anak Korban, dan di Kos-kosan Terdakwa, sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa selain melakukan pemanasan dengan menciumi Anak Korban juga menyampaikan rayuan dengan mengatakan apabila Anak Korban hamil, maka Terdakwa akan bertanggung jawab. Selain melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Terdakwa juga telah mengambil foto telanjang Anak Korban tanpa seizin Anak Korban dan foto telanjang Anak Korban tersebut Terdakwa masukkan di profil HP Anak Korban, sehingga salah satu teman Anak Korban yakni Anak Saksi pernah melihat foto telanjang Anak Korban tersebut pada foto profil Anak Korban. Terdakwa dari cerita Anak Korban seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari keluarga sebagaimana hasil Visum et Repertum Psychiatricum Pro Justicia Nomor UM.01.05/I.3.12/15067/2023 tanggal 5 September 2023 atas nama Anak Korban, sehingga Terdakwa kerap memberikan perhatian kepada Anak Korban dengan membelikan makanan, tas bahkan ketika Anak Korban pergi ke Bali Terdakwa memberikan ATMnya kepada Anak Korban. Akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban maka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor YR.02.03/I.3.14/14315/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F atas nama Anak Korban dengan kesimpulan : Terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul (I.2.i);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban melakukan rayuan dengan mengatakan jika Anak Korban hamil maka Terdakwa akan menikahkan Anak Korban, perhatian yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban dengan pemberian yang diberikan Terdakwa merupakan wujud dari bentuk bujukan sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan dalih saling menyayangi dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan (voortgezette handeling) atau perbuatan berlanjut. Dalam perbuatan berlanjut setidaknya ada kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan tersebut sejenis, jarak hubungan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban berkali-

Hal. 28 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dalam satu minggu setidaknya satu sampai dua kali melakukan persetubuhan dan terakhir dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, di kos Terdakwa di Kabupaten Klaten. Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut di rumah Saksi 5, dirumah Anak Korban, dan di Kos-kosan Terdakwa, sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa selain melakukan pemanasan dengan menciumi Anak Korban juga menyampaikan rayuan dengan mengatakan apabila Anak Korban hamil, maka Terdakwa akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim menilai ada kesatuan kehendak antara beberapa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban, dimana perbuatan yang satu dengan yang lain dilakukan Terdakwa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam surat pembelaannya demikian pula Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijalankan oleh Terdakwa sesuai dalam surat tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan :

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki usia yang terpaut sangat jauh sehingga Terdakwa seyogyanya memiliki kontrol untuk mengendalikan diri dengan kematangan berfikir bahwa Anak Korban adalah Anak yang masih sekolah yang harus dijaga kehormatannya karena Anak Korban masih memiliki masa depan dan harapan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik;
- Bahwa alasan cinta dan saling mencintai tidak dapat menjadi alasan pembenar untuk melakukan beberapa kali persetubuhan terhadap Anak yang masih dibawah umur, terlebih Terdakwa justru telah menjatuhkan harkat dan martabat Anak Korban dengan memfoto telanjang Anak Korban dan memasangnya pada foto profil Anak Korban, sehingga diketahui oleh teman Anak Korban;

Hal. 29 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim justru menilai perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban semata hanya untuk memenuhi nafsu Kelamin Terdakwa, sementara Terdakwa mengetahui kondisi psikis Anak Korban yang kurang mendapatkan perhatian dari keluarga.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna merah muda dengan motif pisang berwarna kuning
- 1 (Satu) Potong BH berwarna Putih dengan motif bunga warna pink,
- 1 (Satu) Potong Celana dalam berwarna biru,
- 1 (Satu) Potong celana panjang berwarna cream
- 1 (Satu) unit handphone merk Redmi note 8 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862869042591680 imei 2 : 862869042591698

Oleh karena telah disita dari Anak Korban dan pengembalian barang bukti tersebut harus memperhatikan asas keadilan serta kondisi dan keadaan ekonomi Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi Poco X3 warna biru dengan nomor imei 1 : 1867809052258866 imei 2 : 1867809052258874 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel Simpati dengan nomor 081239693700;

Oleh karena telah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi rumusan delik sementara barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 30 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merupakan wujud dari pengabaian terhadap martabat dan kehormatan perempuan;
- Terdakwa memiliki usia yang jauh lebih tua dari Anak Korban sehingga Terdakwa seharusnya membimbing Anak Korban ke arah yang lebih baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong kaos lengan pendek warna merah muda dengan motif pisang berwarna kuning
 - 1 (satu) Potong BH berwarna Putih dengan motif bunga warna pink,
 - 1 (satu) Potong Celana dalam berwarna biru,
 - 1 (satu) Potong celana panjang berwarna cream

Hal. 31 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone merk Redmi note 8 warna hitam dengan nomor imei 1 : 862869042591680 imei 2 : 862869042591698

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi Poco X3 warna biru dengan nomor imei 1 : 1867809052258866 imei 2 : 1867809052258874 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel Simpati dengan nomor 081239693700;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Budi Setyawan , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suharyanti, S.H. dan Kurnia Sari Alkas, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Triwiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Anik Dwi Hastuti, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Suharyanti, S.H.

ttd

Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Triwiyono, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal, Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)